KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041 Laman : www.unram.ac.id

NOMOR SOP	: 3579/UN18/TU/2023
TGL. PEMBUATAN	: 24 Februari 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 1 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	Wakil Rektor Umum dan Keuangan Prof. Dr. Sukardi, M.Pd. NIP. 197812342005011003
NAMA SOP	**: PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan dan profil Universitas Mataram 2. Memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
KETERKAITAN	**PERLATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Ruang layanan informasi 2. Komputer, internet, dan printer 3. ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan sabagai data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formular permintaan informasi			Formulir atk, komputer, internet	10 menit	Pengajuan	
2.	Menerima surat permohonan informasi			Komputer, internet	1 hari	Formulir	
3.	Memproses permintaan informasi publik yang telah ditandatangani pemohon		DIP / DIK	Daftar DIP, DIK	1 hari	Informasi	
4.	Menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			Komputer, Internet	5 menit	Informasi	
5.	Memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik			Komputer, Internet	5 menit	Tanda Bukti	

